

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

- a. Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Pengaturan diversifikasi dan restorative justice sudah dirumuskan dalam Undang-Undang tentang sistem peradilan pidana anak. Idealnya, restorative justice melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan civil society atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui restorative justice, maka terdapat upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, seorang anak yang berstatus pelaku juga berhak mendapatkan pemulihan kembali dan menerima anak di lingkungan masyarakat serta tidak melakukan pembalasan. Selain itu, penanganan perkara pidana anak melalui restorative justice akan terlaksana secara optimal, apabila kelengkapan justice tersedia secara baik di suatu institusi peradilan. Dengan demikian restorative justice benar-benar terlaksana demi kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Fungsi penting pengawasan untuk orang tua yang anaknya dijatuhi hukuman pidana kembali pada orang tua dengan berdasarkan perencanaan, prestasi kerja, menetapkan standar, struktur organisasi dan memperbaiki penyimpangan dan pembinaan dilihat dari moral, pengetahuan intelektual, emosional dan hubungan sosial. Lalu yang dilakukan Lembaga Peradilan atau BAPAS, untuk mengawasi sebuah perencanaan yang dijalankan oleh pengurus. Merancang

standar pengawasan sebagai tolak ukur, serta memperhatikan hubungan sosial anak agar dapat meminimalisir antisosial yang akan terjadi nanti. Hal itu baik dalam perkembangan moral anak dan mampu meningkatkan hubungan sosial secara internal maupun eksternal.

## 4.2 Saran

- a. Demi mewujudkan tujuan pembangunan di bidang pembinaan generasi muda sebagai penerus masa depan bangsa dan negara, seluruh masyarakat terutama pelaku, korban serta masyarakat yang dirugikan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak, disarankan untuk mengutamakan pelaksanaan restorative justice sebagai salah satu alternatif selain pidana penjara dengan cara memaafkan dan memberikan kesempatan kepada anak yang berhadapan hukum untuk memperbaiki kesalahannya. Cara yang dilakukan yaitu dengan mengikuti pendidikan dan latihan keterampilan di luar lembaga pemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu sebagai pengganti dari pelaksanaan pidana penjara, sebaiknya orang tua harus lebih berhati-hati dalam mendidik anak. Jika belum terlalu penting khususnya pada alat transportasi apabila anak memang belum fasih dan cukup umur, orang tua harus memberi himbauan untuk melarang anak agar tidak menggunakan alat transportasi seperti sepeda motor maupun mobil. Aparat penegak hukum maupun sekolah lebih meningkatkan penyampaian mengenai aturan tata tertib dalam berkendara yang baik terkait dengan sarana rambu lalu lintas yang sering disepelekan bagi pengguna jalan pada umumnya.

- b. Pemerintah perlu membentuk suatu badan untuk merumuskan kebijakan yang dapat mendorong agar dibentuk suatu lembaga yang mengatur tentang pengawasan terhadap orang tua yang anaknya berhadapan dengan hukum yang dijatuhi putusan pidana kembali pada orang tua, demi menjaga sikap dan tingkah laku serta keutuhan masyarakat.

